



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUME Alias AMAQ AGUNG;
2. Tempat lahir : Batu Berungguk, Desa Kidang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Berungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jume Alias Amaq Agung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 162/Pid.B/2020/PN

Pya tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 7

Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUME ALIAS AMAQ AGUNG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa JUME ALIAS AMAQ AGUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengerti akan kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dan mohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan secara tunggal sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JUME ALIAS AMAQ AGUNG** bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM (dilakukan penuntutan terpisah), RAMELAN alias MEDAN (dilakukan penuntutan terpisah), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM (dilakukan penuntutan terpisah) dihubungi oleh Terdakwa JUME alias AMAQ AGUNG untuk mengambil mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing saksi SAIDIN di garasi rumah saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM (dilakukan penuntutan terpisah), saksi RAMELAN alias MEDAN (dilakukan penuntutan terpisah), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) bertemu di daerah Pandan Indah kemudian berjalan sekitar 2 (dua) jam menuju rumah saksi SAIDIN.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Pya



Lalu saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM bersama dengan Saudara SAMPAN dan terdakwa bertugas menjaga situasi didekat rumah saksi SAIDIN. Kemudian Saudara MEDAN dan seseorang yang belum diketahui namanya masuk kedalam pekarangan rumah dan mendorong mobil tersebut keluar pekarangan rumah. Kemudian sekitar jarak 100 meter dari pekarangan saksi SAIDIN, saudara MEDAN (DPO) membuka paksa kontak mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara menancapkan kunci T tersebut selanjutnya diputar kearah kanan dan dicoba berkali-kali sampai mobil menyala setelah kendaraan posisi menyala kemudian mobil distarter sampai hidup mesinnya. Selanjutnya saksi RAMEDAN mengemudikan mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 menuju ke bunantarung-arung di Desa BangketParak.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM (dilakukan penuntutan terpisah), RAMEDAN alias MEDAN (dilakukan penuntutan terpisah), saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN (DPO) dan seseorang yang belum diketahui namanya (DPO) tersebut saksi SAIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R(4x2) M/T, Model Pick Up, tahun pembuatan 2018, nosin : 4D56C-S20231, Noka : MK2L0PU39JK021442, warna hitam, DR 8146 SC;
- Bahwa kejadian kehilangan mobil milik saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 yang kejadiannya sekitar pukul 03.00 wita di rumah saya di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan mobil tersebut saksi parkir digarasi mobil rumah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mobil milik saksi telah hilang Kamis tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil mobil milik saksi dengan cara membuka pagar bambu tempat menyimpan mobil kemudian membuka paksa pintu mobil tersebut;
- Bahwa sebelum tidur saksi sempat menutup pintu gerbang rumah saksi;
- Bahwa saksi mengalami Kerugian yang saya alami akibat dari kejadian tersebut sekitar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JAYADI, S.PdI., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya mobil milik saksi Saidin yaitu Mobil Merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R(4x2) M/T, Model Pick Up;
- Bahwa kehilangan mobil milik saksi Saidin terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 yang kejadiannya sekitar pukul 03.00 wita di rumah saya di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian mobil L300 tersebut hilang di garasinya saudara Saidin setelah diberitahu saudara Saidin pada waktu itu;
- Bahwa Pemilik dari mobil L300 tersebut adalah saudara Pajri yang digunakan oleh saudara Saidi ;
- Bahwa saksi mengetahui Jarak rumah saudara Saidi dengan garasi mobil L300 tersebut sekitar \pm 5 meter ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa ditelepon oleh Amaq Didi untuk menemani membawa mobil Type L300 PU FB-R(4x2) M/T, Model Pick Up sekitar pukul 02.00 wita;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM untuk membawa pada seseorang yang yang Terdakwa tidak kenal untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa merasa curiga bahwa mobil tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa yang melakukan curian mobil tersebut adalah RAMEDAN alias MEDAN saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN dan seseorang yang tidak diketahui namanya bertemu di daerah Pandan Indah kemudian berjalan sekitar 2 (dua) jam menuju rumah saksi SAIDIN;
- Bahwa SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM bersama dengan Saudara SAMPAN bertugas menjaga situasi didekat rumah saksi SAIDIN

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



kemudian Saudara RAMEDAN dan seseorang yang belum diketahui namanya masuk kedalam pekarangan rumah dan mendorong mobil tersebut keluar pekarangan rumah. Kemudian sekitar jarak 100 meter dari pekarangan saksi SAIDIN, kemudian membuka paksa kontak mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara menancapkan kunci T tersebut selanjutnya diputar ke arah kanan dan dicoba berkali-kali sampai mobil menyala setelah kendaraan posisi menyala kemudian mobil distarter sampai hidup mesinnya.

- Bahwa selanjutnya RAMEDAN mengemudikan mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 menuju perkebunan tarung-arung di Desa Bangket Parak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RAMEDAN alias MEDAN bersama-sama dengan SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN dan seseorang yang belum diketahui namanya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 wita di rumah milik saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM dihubungi oleh saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN untuk mengambil mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC di garasi rumah saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selanjutnya SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara MEDAN saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN dan seseorang yang belum diketahui namanya bertemu di daerah Pandan Indah kemudian berjalan sekitar 2 (dua) jam menuju rumah saksi SAIDIN;
- Bahwa SUDIATA bersama dengan Saudara SAMPAN bertugas menjaga situasi didekat rumah saksi SAIDIN kemudian Saudara MEDAN dan seseorang yang belum diketahui namanya masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendorong mobil tersebut keluar pekarangan rumah;
- Bahwa kemudian sekitar jarak 100 meter dari pekarangan saksi SAIDIN, Saudara Ramedan membuka paksa kontak mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara menancapkan kunci T tersebut selanjutnya diputar ke arah kanan dan



dicoba berkali-kali sampai mobil menyala setelah kendaraan posisi menyala kemudian mobil distarter sampai hidup mesinnya. Selanjutnya Ramedan mengemudikan mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 menuju perkebunan tarung-arung di Desa Bangket Parak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara MEDAN (DPO), saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN dan seseorang yang belum diketahui namanya tersebut saksi SAIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barangsiapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barangsiapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar JUME Alias AMAQ AGUNG pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa



sedangkan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa RAMEDAN alias MEDAN bersama-sama dengan SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, SAMPAN alias AMAQ ADIN dan seseorang yang belum diketahui namanya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 di Dusun Orok Gendang DesaMangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC, yang mana awalnya Terdakwa SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM dihubungi oleh saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN untuk mengambil mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC di garasi rumah saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang DesaMangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara MEDAN saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN dan seseorang yang belum diketahui namanya bertemu di daerah Pandan Indah kemudian berjalan sekitar 2 (dua) jam menuju rumah saksi SAIDIN. bahwa SUDIATA bersama dengan Saudara SAMPAN bertugas menjaga situasi didekat rumah saksi SAIDIN kemudian Saudara RAMEDAN dan seseorang yang belum diketahui namanya masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendorong mobil tersebut keluar pekarangan rumah lalu membuka paksa kontak mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara menancapkan kunci T tersebut selanjutnya diputar ke arah kanan dan dicoba berkali-kali sampai mobil menyala setelah kendaraan posisi menyala kemudian mobil distarter sampai hidup mesinnya lalu Ramedan mengemudikan mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 menuju perkebunan tarung-arung di Desa Bangket Parak yang mana Terdakwa juga ikut mengantar mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama RAMEDAN alias MEDAN SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN yang telah mengambil, dan menjual mobil pick up L 300 milik korban tersebut maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa bersama



RAMEDAN alias MEDAN SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN;

Ad. 3. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa RAMEDAN alias MEDAN SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN telah mengambil mobil pick up milik korban pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 Wita, kemudian Amaq Didik mengajak Terdakwa untuk mengantarkan mobil tersebut untuk dijual dan Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut adalah hasil curian dan Terdakwa ikut untuk mengantarkan mobil tersebut maka perbuatan Terdakwa bersama-sama RAMEDAN alias MEDAN SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN adalah secara melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban mengambil dan menjual mobil milik korban tersebut maka perbuatan Terdakwa bersama RAMEDAN alias MEDAN SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN, memenuhi unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang bersesuaian pengakuan Terdakwa bahwa saksi korban telah kehilangan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R(4x2) M/T, Model Pick Up, tahun pembuatan 2018, nosin : 4D56C-S20231, Noka : MK2L0PU39JK021442, warna hitam, DR 8146 SC, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 yang kejadiannya sekitar pukul 03.00 wita yang diparkir di garasi rumahnya di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi korban mengetahui mobil miliknya telah hilang Kamis tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 Wita dan para pelaku mengambil mobil milik saksi dengan cara membuka pagar bambu tempat menyimpan mobil kemudian membuka paksa pintu mobil tersebut; Bahwa sebelum tidur saksi korban sempat menutup pintu gerbang rumahnya dan mobil saksi parkir digarasi halaman rumah saksi dan akibat kehilangan mobil tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa yang mengambil mobil milik korban adalah RAMEDAN alias MEDAN bersama-sama dengan SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN dan seseorang yang belum diketahui namanya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 di Dusun Orok Gendang DesaMangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, yang mana awalnya Terdakwa SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM dihubungi oleh saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN untuk mengambil mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC di garasi rumah saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang DesaMangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara MEDAN saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN dan seseorang yang belum diketahui namanya bertemu di daerah Pandan Indah kemudian berjalan sekitar 2 (dua) jam menuju rumah saksi SAIDIN kemudian SUDIATA bersama dengan Saudara SAMPAN bertugas menjaga situasi didekat rumah saksi SAIDIN kemudian Saudara RAMEDAN dan seseorang yang belum diketahui namanya masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendorong mobil tersebut keluar pekarangan rumah lalu membuka paksa kontak mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara menancapkan kunci T tersebut selanjutnya diputar ke arah kanan dan dicoba berkali-kali sampai mobil menyala setelah kendaraan posisi menyala kemudian mobil distarter sampai hidup mesinnya lalu Ramedan mengemudikan mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 menuju perkebunan tarung-arung di Desa Bangket Parak yang mana Terdakwa juga ikut mengantar mobil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama RAMEDAN alias MEDAN bersama-sama dengan SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN yang masing-masing memiliki peran untuk melakukan pencurian maka dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini merupakan unsur-unsur alternatif yang maksudnya bila dari salah satu dari unsur alternatif itu telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur kelima inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Pya



Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah mengenai bagaimana cara Terdakwa untuk dapat mengambil dan menguasai barang yang Terdakwa ambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa yang mengambil mobil milik korban adalah RAMEDAN alias MEDAN bersama-sama dengan SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN dan seseorang yang belum diketahui namanya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 di Dusun Orok Gendang DesaMangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, yang mana awalnya Terdakwa SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM dihubungi oleh saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN untuk mengambil mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 dengan plat nomor DR 8146 SC di garasi rumah saksi SAIDIN di Dusun Orok Gendang DesaMangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saudara MEDAN saudara SAMPAN alias AMAQ ADIN dan seseorang yang belum diketahui namanya bertemu di daerah Pandan Indah kemudian berjalan sekitar 2 (dua) jam menuju rumah saksi SAIDIN kemudian SUDIATA bersama dengan Saudara SAMPAN bertugas menjaga situasi didekat rumah saksi SAIDIN kemudian Saudara RAMEDAN dan seseorang yang belum diketahui namanya masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendorong mobil tersebut keluar pekarangan rumah lalu membuka paksa kontak mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T dengan cara menancapkan kunci T tersebut selanjutnya diputar ke arah kanan dan dicoba berkali-kali sampai mobil menyala setelah kendaraan posisi menyala kemudian mobil distarter sampai hidup mesinnya lalu Ramedan mengemudikan mobil pick up merk MITSUBISHI Type L 300 menuju perkebunan tarung-arung di Desa Bangket Parak yang mana Terdakwa juga ikut mengantar mobil tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa Ramedan mengambil mobil milik korban tersebut dengan menggunakan kunci T maka unsur keenam ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan Ke 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal tersebut di atas telah terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 dan ke 5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUME Alias AMAQ AGUNG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H., ISNANIA NINE MARTA S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMALIA PRAMITA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Moch. Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

ASRI, S.H.

ISNANIA NINE MARTA., S.H.

Panitera Pengganti,

EMALIA PRAMITA, SH